



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

Nomor 7 Tahun 2010

Seri E Nomor 7 Tahun 2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH (PD)
PATUT PATUH PATJU MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT)
PATUT PATUH PATJU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan daya saing Perusahaan daerah Patut Patuh Patju guna mengantisipasi perkembangan ekonomi global, dipandang perlu meningkatkan fungsi dan perannya ;
 - b. bahwa Perusahaan Daerah Patut Patuh Patju sebagai salah satu badan usaha milik daerah perlu ditingkatkan peran sertanya dalam rangka peningkatan kinerja, pelayanan kepada masyarakat dan permodalan perusahaan, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengikut sertakan peran swasta dan masyarakat melalui pemilihan saham;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah (PD) Patut Patuh Patju menjadi Perseroan Terbatas (PT) Patut Patuh Patju.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655).
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
6. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Peraturan pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) ;
10. Peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2008 Nomor 8)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2009 Nomor 10)

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2010 Nomor 11)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
dan
BUPATI LOMBOK BARAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH (PD) PATUT PATUH PATJU MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT) PATUT PATUH PATJU

BAB. I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah .
3. Kepala Daerah adalah Bupati Lombok Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat;
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha-usaha lainnya.
6. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik berbentuk uang maupun barang yang bergerak dan tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang antara lain tanah, bangunan mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
7. Dewan Komisaris adalah dewan komisaris perseroan terbatas (PT) Patut Patuh Patju.
8. Komisaris Utama adalah Komisaris Utama Perseroan Terbatas (PT) Patut Patuh Patju.
9. Komisaris adalah komisaris perseroan terbatas (PT) Patut Patuh Patju.
10. Direksi adalah direksi perseroan terbatas (PT) Patut Patuh Patju.
11. Pegawai adalah pegawai Perseroan Terbatas (PT) Patut Patuh Patju.
12. Akta pendirian adalah akta pendirian Perseroan Terbatas (PT) Patut Patuh Patju.
13. Anggaran Dasar adalah anggaran dasar (PT) Patut Patuh Patju.
14. Saham adalah bukti kepemilikan modal Perseroan Terbatas (PT) Patut Patuh Patju yang memberi hak atas deviden dan lain-lainnya.

15. Rapat umum pemegang saham selanjutnya disebut RUPS, adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas (PT) Patut Patuh Patju.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan peraturan daerah ini, perusahaan daerah Patut Patuh Patju yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat Nomor 4 Tahun 1996 diubah bentuk badan hukumnya menjadi perseroan terbatas (PT) .
- (2) Dengan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka segala hak dan kewajiban, seluruh kekayaan, pegawai, usaha-usaha perusahaan daerah Patut Patuh Patju, izin operasi dan izin-izin lainnya yang dimiliki dalam melakukan aktivitas perusahaan beralih kepada PT. Patut Patuh Patju sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Seluruh kekayaan daerah pada PT. Patut Patuh Patju merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan

Pasal 3

- (1) Bupati diberikan wewenang untuk melaksanakan proses perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah (PD) Patut Patuh Patju menjadi perseroan terbatas (PT) sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Arah kegiatan dan kebijaksanaan usaha sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran dasar.

BAB III

TUJUAN

Pasal 4

Tujuan perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Patut Patuh Patju adalah :

- a. Meningkatkan fungsi dan peranan perusahaan untuk memperluas jangkauan operasional ;
- b. Meningkatkan permodalan perusahaan dengan memberikan kesempatan kepada pihak ke tiga untuk turut serta menanamkan modalnya.
- c. Meningkatkan daya saing perusahaan untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global;
- d. Turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian terutama ekonomi kerakyatan dalam pelaksanaan pemerataan pembangunan di daerah.

BAB IV TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 5

Perseroan Terbatas Patut Patuh Patju. berkedudukan dan berkantor di Kabupaten Lombok Barat dengan kantor-kantor cabang lainnya serta unit usaha yang ditetapkan oleh direksi.

BAB V KEGIATAN USAHA

Pasal 6

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, perusahaan melakukan usaha-usaha dalam bidang usaha jasa, trading, Developer, kontraktor, industri, export import dan kelompok bidang usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Rincian usaha-usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran dasar.

BAB VI MODAL

Pasal 7

- (1) Untuk pertama kalinya dalam anggaran dasar PT Patut Patuh Patju modal dasar Rp. 36.0.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan Tanah seluas 8 Ha (delapan Hektare) yang terletak di Desa Gerimak Kecamatan Narmada.
- (2) Dari jumlah modal sebagai mana dimaksud pada ayat (1) pemenuhan jumlah modal di setor yang merupakan penyertaan saham di sesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemenuhan modal dasar perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah sebesar Rp. 36.0.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah).
- (4) untuk pengembangan PT Patut patuh Patju dapat melakukan divestasi saham kepada pihak ketiga.
- (5) Penyertaan modal dasar dan modal di setor untuk selanjutnya ditetapkan dalam RUPS sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Penyertaan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.

Pasal 8

- (1) Perubahan jumlah penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan, baik penambahan, pengurangan, maupun pemindahan, ditetapkan dalam RUPS.
- (2) Penyertaan modal pihak ke tiga dilakukan setelah mendapat persetujuan dan ditetapkan dalam RUPS.

BAB VII SAHAM-SAHAM

Pasal 9

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh perusahaan adalah saham atas nama.
- (2) Jenis dan nominal saham ditetapkan dalam RUPS
- (3) Setiap pemegang saham, menurut hukum tunduk dan patuh pada semua keputusan yang ditetapkan secara sah dalam RUPS

Pasal 10

Daftar pemegang saham, pemindah tanganan saham dan duplikat saham ditetapkan dalam RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 11

- (1) RUPS merupakan pemegang kekuasaan tertinggi
- (2) RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS lainnya
- (3) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam se tahun
- (4) RUPS diadakan di tempat kedudukan perusahaan atau tempat perusahaan melakukan kegiatan usahanya, kecuali di tentukan lain dalam Anggaran Dasar PT Patut Patuh Patju.
- (5) RUPS tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku tutup
- (6) RUPS dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan
- (7) RUPS di pimpin oleh komisaris utama
- (8) Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (9) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan dalam RUPS pertama, dengan pedoman pada anggaran dasar PT. Patut Patuh Patju.

BAB IX DIREKSI

Pasal 12

- (1) PT. Patut Patuh Patju. dipimpin oleh direksi, yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang direksi.
- (2) Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu tertentu dan dapat di angkat kembali
- (3) Prosedur dan persyaratan pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian direksi diatur dalam Anggaran Dasar PT. Patut Patuh Patju.

BAB X DEWAN KOMISARIS

Pasal 13

- (1) Dewan komisaris terdiri dari seorang komisaris utama dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Komisaris
- (2) Dewan komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali
- (3) Komisaris bertugas mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Prosedur dan persyaratan pengangkatan masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Dewan Komisaris diatur dalam anggaran dasar PT. Patut Patuh Patju.

BAB XI KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Pegawai Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Kedudukan, kewajiban dan hak pegawai perusahaan diatur oleh direksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB XII TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 15

- (1) Tahun buku adalah tahun takwin
- (2) Rencana kerja dan anggaran diajukan oleh direksi kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh pengesahan
- (3) Pengesahan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun tutup buku.

Pasal 16

- (1) Pada setiap akhir tahun buku, dibuat laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi
- (2) Dalam waktu sekurang-kurangnya lima bulan setelah tahun buku perusahaan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan untuk diajukan dalam RUPS

BAB XIII
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 17

- (1) Laba bersih setiap tahun buku di sahkan oleh RUPS
- (2) Pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan melalui rapat umum pemegang saham (RUPS)

BAB XIV
PENGGABUNGAN/ PELEBURAN
DANA PENGAMBILAN

Pasal 18

- (1) Penggabungan, peleburan dan pengambil alihan perusahaan ditetapkan dengan RUPS sesuai perundang-undangan yang berlaku dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD
- (2) Tata cara penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tuangkan dalam anggaran dasar perusahaan.

BAB XV
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 19

- (1) Pembubaran dan likuidasi perusahaan ditetapkan oleh RUPS sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD
- (2) Tatacara pembubaran dan likuidasi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat Nomor 4 Tahun 1996 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Patut Patuh Patju.

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini ditetapkan dalam anggaran dasar perusahaan dan Keputusan RUPS

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Disahkan di Gerung
pada tanggal 16 Juli Tahun 2010

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. ZAINI ARONY

Diundangkan di Gerung,
pada tanggal

**SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN
LOMBOK BARAT**

H. LALU SERINATA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2010 NOMOR 7

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2010
TENTANG
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM (PD) PATUT PATUH PATJU
MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT)
PATUT PATUH PATJU**

I. UMUM

Perusahan Daerah Patut Patuh Patju sebagai salah satu atau alat kelengkapan Otonomi Daerah didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat Nomor 4 Tahun 1996 dalam rangka pemanfaatan potensi dan aset yang dimiliki oleh Kabupaten Lombok Barat

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), juga merupakan suatu kemajuan penting terutama dalam bidang hukum perdata yang selama ini menjadi kebutuhan bagi dunia usaha di Indonesia sekaligus agar lebih mantapnya kepastian hukum yang sesuai dengan kemajuan perkembangan ekonomi global, maka Perusahaan Daerah Patut Patuh Patju yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah perlu ditingkatkan fungsi dan perannya dalam upaya meningkatkan daya saing serta mengantisipasi perkembangan perekonomian global.

Selain itu sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah perlu ditingkatkan peran sertanya dalam membantu mendorong dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian rakyat dan pemerataan pembangunan

Upaya meningkatkan fungsi dan peran tersebut harus pula diiringi dengan peningkatan modal perusahaan dengan langkah peningkatan modal setor dan dilaksanakan dengan penambahan setoran modal oleh pemerintah daerah serta merelisasikan penyeteroran modal pihak ketiga

Bertolak dari uraian diatas perlu dilakukan perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Patut Patuh Patju.menjadi Perseroan Terbatas sehingga dapat memberikan peluang lebih luas kepada perusahaan dalam melaksanakan kegiatannya terutama meningkatkan minat masyarakat/pihak ke tiga berpartisipasi dalam penyertaan modal

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jeas.

Pasal 2

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas, pelaksanaanya dituangkan dalam akta pendirian yang dibuat notaris untuk selanjutnya dimohonkan pengesahan kepada menteri kehakiman

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

pemenuhan modal disetor kabupaten bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah pemegang saham selain pemerintah daerah yaitu warga Negara Indonesia, dan badan hukum Indonesia

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

hal ini dimaksudkan adalah komisaris utama bila mana halangan diganti oleh komisaris lainnya

Ayat (8)

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBAR DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT NOMOR 97